

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCABULAN  
DIBAWAH UMUR (PHEDOFILIA ) DARI PERSPEKTIF DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK.

**Oleh :Edy Suryanto**

### **Pendahuluan**

Permasalahan yang sangat penting membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri

adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini korban. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan anak tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul” TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCABULAN DIBAWAH UMUR (PHEDOFILIA ) DARI PERSPEKTIF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 ?

2. Bagaimanakah kendala penerapan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 serta bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala yang ada?

### **Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002**

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan social maupun negara terhadap anak. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak dibidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak dan penyanderaan.

- a. Salah satu kejahatan seksual yang paling sering terjadi pada anak adalah persetubuhan dengan pembujukan. Tinggi dan

kompleksnya kasus persetubuhan terhadap anak perempuan kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar dari anak perempuan. Persetubuhan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang didalamnya terdapat sejumlah manipulasi.

Relasi manipulasi dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlindung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala risiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi. Relasi seksual Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>8</sup>, dimana di dalam penegakan hukumnya Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan anak tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia

memang tidak ada satupun yang menyebutkan tentang pedofilia (secara khusus). Tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>9</sup>, yaitu :

“pelaku pedofilia dijera paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda Kualifikasi pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-undang yaitu sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adapun pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak<sup>10</sup>, yaitu : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kekerasan seksual

terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikian meresahkan masyarakat.akhir-akhir ini antara tahun 2013 - 2015 berbagai media gempar memberitakan kasus pedofilia yang terkuak dipublik.

Kasus pedofilia diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) yang diduga dilakukan oleh petugas kebersihan, 9 Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual di sekolahnya. Oleh dua pelaku yaitu bernama Agun dan Firzuawan. Mereka mempunyai penyakit psikis dan masuk dalam golongan homoseksual. Dua tersangka tersebut telah mengakui perbuatannya. Agun dan Firziawan ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti ada bakteri di anus korban yang identik dengan kedua pelaku berdasarkan uji laboratorium. Kedua tersangka mengakui melakukannya (pelecehan) di toilet sekolah. Ternyata ada tersangka yang berjenis kelamin perempuan tetapi perempuan ini tidak ditahan karena belum cukup bukti yang akurat hanya saja dikenai pasal turut serta dalam kasus tersebut yaitu yang bernama Afriska. Zainal dan Anwar sejauh ini berstatus sebagai saksi. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi juga telah memeriksa pihak sekolah elite

tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perekrutan dan pengamanannya serta meminta bantuan pihak sekolah untuk mencari pelaku lain atau korban lain. Karena pelaku sudah lama bekerja di sekolah tersebut, sekitar satu tahun.

Korban kedua ini mengatakan mengalami pelecehan di dalam toilet dan juga ruang kelas. Menurut pengakuan korban kepada KPAI, kejahatan itu terjadi ketika korban sedang membuat senjata mainan dari gulungan tisu toilet di dalam kelas pada jam istirahat, sekitar pukul 11.00 WIB. Tiba-tiba pelaku yang merupakan petugas kebersihan (*cleaning service*) mendorong korban ke sebuah ruang yang tidak dilengkapi kamera CCTV, dan melakukan perbuatannya.

Kasus pelecehan seksual di Jakarta Internasional School (JIS) masih terus berproses. Kini pemeriksaan terhadap guru-guru sekolah tersebut mulai dijalankan aparat kepolisian. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga melemparkan isu baru soal deportasi para guru JIS. Lebih meriah lagi, kasus ini juga diwarnai dengan perlawanan dari pihak JIS. Dengan didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, para guru JIS juga melaporkan pihak korban ke aparat kepolisian. Orang tua korban dilaporkan karena penjelasannya soal kasus pelecehan seksual terhadap anaknya yang sekolah di JIS itu merupakan karangan.

Persoalan JIS pun menjadi makin lebar. lebih-lebih selain soal deportasi dan 5 laporan balik, kasus JIS ini juga diwarnai dengan pengakuan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal adanya intimidasi. Meski tanpa menyebut secara spesifik, pihak KPAI mengakui adanya intimidasi dalam proses penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap murid sekolah JIS dan termasuk keluarga korban. Dia mengaku diintimidasi melalui telepon. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, orang tua korban pun terpaksa pindah tempat tinggal ke negara lain. 13 Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak<sup>11</sup>.

Adapun pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak<sup>14</sup>, yaitu : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Tindak pidana dalam pengertian yang sederhana, merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Adapun perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang

siapa yang melanggar larangan tersebut maka dikenakan sanksi pidana.

Adapun perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka dikenakan sanksi pidana. Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan*

b. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana.

Pembujukan Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dalam Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, selain peraturan pidana yang terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus yaitu tentang pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

**Bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual**

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Pasal yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>15</sup>.

a. Persetubuhan Terhadap Anak Di bawah Umur dalam Kejahatan bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang umurnya

belum 15 tahun dirumuskan dalam Pasal 287, yang selengkapnya sebagai berikut:

- b. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan diatur secara jelas dalam pasal 81 ayat (2) **Undang-Undang No.23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak<sup>21</sup>, yang bunyinya : “Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dapat dilihat dalam Undang-Undang **No.23**

***Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak***<sup>22</sup>. Hal tersebut diatur dalam Pasal 59 dan 64 ayat (3).

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan psikis. Pemerintah memeberikan perlindungan melalui upaya, sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU perlindungan anak: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi. Dari hasil wawancara dengan hakim Susanto Isnu Wahyudi, SH untuk mengetahui berbagai tindak perlindungan hukum terhadap korban pencabulan bahwa dengan adanya UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak<sup>23</sup>, maka berbagai bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan diatur di dalam Pasal 64 Ayat 3 yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hukum Internasional

melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children) telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>26</sup> yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 tahun sudah mendapat beberapa perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang yang baru tersebut lebih menegaskan tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, serta mendorong adanya langkah nyata yang cepat untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 mengenai Hak Anak. Kejadian seperti halnya studi kasus tersebut sudah sangat mengancam hak seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa baik dari orang tua, keluarga, guru, petugas sekolah yang lain, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan, pasal 1 berbunyi

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejareraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain”. Sebenarnya pada pasal 23 ini sudah sangat jelas bahwa negara serta pemerintah terkait juga memiliki kewajiban dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak. Tetapi pada kenyataan yang ada, pemerintah cenderung baru bergerak dalam menangani perlindungan anak setelah ada kasus kekerasan anak yang diangkat oleh media massa. Setelah kasus tersebut ramai diperbincangkan di media massa dan bnyak mendapat kritik dari berbagai pihak, barulah pemerintah beramai-ramai turut turun tangan menangani kasus tersebut. Sebenarnya hal yang seperti ini sering terjadi di masyarakat dan sudah seperti fenomena gunung es. Padahal seharusnya baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusah dan Negara memiliki kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai dengan pasal 23 ayat 2.

Pada UU No.35 Th 2014 pasal 1 ayat 16 menjelaskan pengertian tentang kekerasan yakni Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut undang-undang seharusnya anak dilindungi dari berbagai jenis kekerasan yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut. Seorang anak sepatutnya memperoleh perlindungan dari tindakan yang mengandung unsur Kekerasan sesuai dengan pasal 15.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak<sup>27</sup>, diharapkan dapat mencakup semua permasalahan perlindungan dan dapat menjadi solusi jalan keluar dari maraknya permasalahan kekerasan anak supaya tidak terdengar kembali kasus mengenai kekerasan pada anak.

### **Kendala Penerapan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan solusi mengatasinya.**

- a. Dari dalam diri anak itu sendiri atau dari luar

- b. Kendala dari anak yang bersangkutan
- c. Kendala dari lingkungan masyarakat

Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan kasus kejahatan seksual pada anak yang pelakunya kebanyakan orang-orang yang berada disekitar anak-anak tersebut, bahkan tak jarang orang terdekat dari anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Pada kasus pelecehan seksual selain memberikan hukuman pada pelaku, jangan sampai melupakan cara mengatasi dampak psikologis yang dialami oleh anak yang menjadi korban.

Salah satu kasus yang marak terjadi adalah pelecehan seksual yang terjadi pada anak yang tak jarang pelakunya berasal dari orang-orang terdekat korban. Seperti pada studi kasus yang saya dapat mengenai anak usia lima tahun menjadi korban pelecehan seksual di toilet sekolahnya, dimana pelakunya adalah karyawan kontrak yang bekerja di sekolah korban. Hal ini sangatlah miris, dimana harusnya anak-anak pergi sekolah dengan persaan riang untuk menuntut ilmu, akan tetapi berubah menjadi murung dan enggan pergi ke sekolah setelah mengalami tindak pelecehan. Salah satu penyebabnya masih tingginya tindakan kekerasan pada anak tidak lain adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Seolah-olah tindak kekerasan terhadap anak diperbolehkan dan tidak menjadi masalah dengan alasan untuk mendisiplinkan kenakalan anak dan menganggap anak

masih merupakan individu yang lemah. Penyebab lain juga karena kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak ini, sehingga banyak kaum awam belum mendapat pengetahuan akan konteks penting di dalamnya. Bagi sebagian orang tua menghalalkan mendidik dengan cara kekerasan dan dinilai efektif untuk menciptakan mental seorang anak, padahal cara tersebut dapat memberikan dampak psikis bagi anak kedepannya. Apabila rasa aman yang dimiliki anak berkurang, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif bahkan yang juga berpengaruh kepada masa depan anak tersebut.

Anak Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke polisi sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks.

Bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah seksual, dalam konstruksi hukum pidana Indonesia (positif).

pada pokok-pokoknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Merusak kesopanan di muka umum
2. Pornografi
3. Perzinaan
4. Perkosaan

5. Perbuatan cabul
6. Perdagangan perempuan dan anak
7. Pengguguran kandungan

Adapun mengenai phedofilia seperti yang telah dijelaskan dalam hal ini memang dalam rumusan tidak terdapat pasal yang benar-benar jelas mengaturnya. Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual.

Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat.

### **Pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pembujukan anak untuk melakukan persetubuhan dan solusi untuk mengatasi yang ada**

Menurut penulis dilihat dari sisi ketentuan hukum pidananya maka dengan adanya UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>30</sup>, namun jika dilihat dari perspektif

perlindungan anak maka tidak memberikan perlindungan pada anak sebagai korban.

Dalam Pasal 6 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>31</sup> dikatakan bahwa: "Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan : a. Bantuan medis; dan b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial<sup>17</sup>." Dan dalam Pasal 7 juga dikatakan bahwa: "Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana."

Pengadilan yang dapat memberikan keputusan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi ini. Namun pemberian kompensasi dan restitusi ini dapat diberikan apabila adanya permohonan dari korban melalui LPSK ke pengadilan.

Jika dilihat, kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini sering terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.

Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.

Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (offender oriented) bukan perlindungan terhadap korban tindak pidana (victim oriented).

Dalam hal ini berarti putusan-putusan ini hanya yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-sosial” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban (Penjelasan Pasal 6 UU RI No.13 Tahun 2006) C. Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu Persepektif Viktimologi dan Kriminologi (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 97<sup>32</sup>.

Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002** tentang perlindungan anak<sup>33</sup> dan solusinya Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime ), tetapi juga perlindungan

terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan.

Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak adalah sesuai dengan penerapan UU no. 23 tahun 2002 yang disebutkan konvensi Hak Anak untuk diberikan perlindungan hukum diantaranya: Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum, jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja, jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak. Dan juga memberikan pengaturan yang jelas yang pada pokoknya

bertujuan untuk memberikan jaminan dan hak-haknya agar dapat hidup berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Kendala penerapan Undang-undang no.23 tahun 2002 serta solusi mengatasinya adalah

Kendalanya korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosian karena tindakan kejahatan bahkan korban dapat menderita berkepanjangan dan solusi untuk mengatasi kendala yang ada diberikannya dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya dan juga dilaksanakannya melalui:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

### **Daftar Pustaka**

1. Adami chazawi, 2005 tindak Pidana Mengenai Kesopanan :PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Febriani, novi, 2009 Skripsi tentang Perlindungan Bagi Anak Sebagai Korban Perkosaan( studi di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen)
3. Indah S Maya, 2014 Perlindungan Korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi :Kencana Prenada Media Group,Jakarta.
4. Mona, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
5. -----, 2015 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak :Fokusindo Mandiri, Bandung.